



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Nomor : 3384/UN11/KP.08.02/2026
Hal : Penyampaian Informasi Teknis Insentif
Kinerja Juli 2026

24 Agustus 2026

Yth.

1. Ketua/Sekretaris MWA;
 2. Ketua Senat Akademik Universitas;
 3. Para Wakil Rektor;
 4. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 6. Para Kepala Satuan;
 7. Sekretaris Universitas;
 8. Para Direktur Direktorat;
 9. Kepala Kantor Kemitraan Global;
 10. Direktur Rumah Sakit;
 11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 12. Para Kepala Unit Kerja lainnya
- di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
Darussalam

Sehubungan dengan pembayaran sanggahan insentif kinerja Juni 2026 dan insentif kinerja Juli 2026, dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanggahan atas kinerja Juni 2026 saat ini masih dalam tahap verifikasi/validasi dan akan difinalkan perhitungan dan pembayarannya dalam bentuk susulan bayar di bulan September 2026.
2. Akses pengguna bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan USK ke aplikasi SIREMUN untuk menelaah insentif kinerja Juli 2026 akan dibuka mulai tanggal 25 Agustus 2026 Pukul 12:00 WIB s.d 26 Agustus 2026 Pukul 12:00 WIB. Setiap pengguna wajib melakukan konfirmasi atas rincian poin kinerja bulan Juli 2026 selama masa akses pengguna diberikan sebagaimana tersebut. Jika pengguna “tidak” melakukan konfirmasi hingga tenggat waktu yang diberikan, maka rincian kinerja yang tercantum pada aplikasi SIREMUN “dianggap benar” dan akan divalidasi oleh aplikasi SIREMUN sebagai persetujuan.
3. Kinerja yang akan diperhitungkan pada insentif kinerja Juli 2026 antara lain:
 - a. kinerja pengajaran yang Surat Keterangan Mengajarnya sudah terbit melalui SIMKULIAH USK.
 - b. kinerja pengujian/pembimbingan yang tercatat di SIAKAD selama Juli 2026.
 - c. kinerja “Interaksi Akademik di luar jadwal terstruktur (A.5.7)” bagi dosen DS akan didasarkan atas data kehadiran dosen DS yang tercatat di SIMPEG dengan poin sebesar 0,5 jika kehadiran minimal mencapai 80% dari total hari efektif kerja bulan Juli 2026.
 - d. kinerja menduduki jabatan pada struktur organisasi di luar SOTK Universitas dengan penugasan berupa SK Rektor yang telah diterbitkan/berlaku.
4. Penyisihan/simpanan poin kewajiban BKD bagi dosen (DS dan DT) yang sudah tersertifikasi sebesar 6 sks (disetarakan dengan 6 poin) per semester tetap mengikuti pola sebagaimana tersebut dalam surat Rektor USK Nomor: 4861/UN11/KU.03.03/2024 tanggal 24 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

- a. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $0 \leq \text{poin} \leq 0,5$ maka tidak disisihkan (akan disisihkan pada sisa bulan selanjutnya).
 - b. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $0,5 < \text{poin} \leq 3$ poin, maka akan disisihkan 0,5 poin.
 - c. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $3 < \text{poin} \leq 5$ poin akan disisihkan 1 poin.
 - d. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $5 < \text{poin} \leq 10$ akan disisihkan 2 poin.
 - e. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan > 10 poin akan disisihkan 4 poin.
5. Bagi dosen DS, jumlah poin insentif kinerja Juli 2026 yang dibayarkan maksimum sebesar (71/6) poin per bulan. Lebih poin yang belum dihitung selanjutnya akan diakumulasikan untuk diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan selanjutnya sampai bulan keenam (Desember 2026).
 6. Bagi Dosen DT diminta memastikan sudah mengunggah SKP Periode I (Januari-Juni) 2026 melalui SIMPEG (menu 'pelaporan kewajiban > 'SKP'). Pengunggahan ini berfungsi sebagai validasi salah satu standar poin kinerja DT.
 7. Penetapan penerima dan rencana pelaksanaan pembayaran insentif kinerja Juli 2026 akan dilaksanakan 28 Agustus 2026.

Kami mohon bantuan Saudara agar dapat berkenan menyampaikan pemberitahuan terkait informasi teknis ini kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di lingkungan kerja Saudara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan,

\$

Dr. Fairuzzabadi, S.E, M.Sc.
NIP. 198302232006041001